



PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.G.S/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten,

Alamat : Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. IQBAL MUSTOFA, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten, 2. YANU ARIAWAN WIDODO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Unit Tulung-Kantor Cabang Klaten, 3. APRILIANA EKA PRASETYA, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Tulung-Kantor Cabang Klaten, 4. IRSYAD WAHIDA, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.718-KC-VII/AMU/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 5 Maret 2024 Nomor : 111/2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Tutik Lestari, Tempt / Tanggal Lahir : Klaten, 03-05-1969, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Buruh, Tempat Tinggal : Gono RT.017/RW.006, Desa Dalangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. JATMINING BUDI RAHAYU, SH., 2. AGUS SETYOBUDI, SH., MH., 3. SINGGIH ISWARDANI, SH.,MH., 4. REYNALDI GUSTYAN AJIE JATMIKO, SH., pada Kantor Yudhistira Law Firm yang beralamat di Jalan KA Gribig Blok A Gg XV, Perum Girimulyo No, 11 RT.06/RW.06, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Maret 2024 yang

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten
tanggal 13 Maret 2024 Nomor : 125/2024, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan Surat Gugatannya
tertanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 05 Maret 2024 dalam Register
Nomor : 6/Pdt.G.S/2024/PN Kln telah mengajukan gugatan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan
Tergugat I dan pada hari Jumat, tanggal **Delapan bulan April Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Dua (08-04-2022)** dengan bentuk perjanjian tertulis
berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : **91124757/6746/04/22 tanggal
08-04-2022**; Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai
pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok **Rp.
250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**.
2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali
oleh Tergugat setiap 1 bulan sebesar **Rp. 6.588.743 Enam Juta Lima
Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga
Rupiah)** selama **60** bulan sejak tanggal realisasi kredit.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan
berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam :
 1. SHM Hak Millik. Nomor 4085 atas nama **Tutik Lestari**, terletak di
Desa **Randusari**, Kecamatan **Teras**, Kabupaten **Boyolali** dengan
batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Pekarangan Sihyem
Timur	: Wiro Diharjo

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Pekarangan Dul Kadi

Barat : Jalan

2. SHM Hak Milik Nomor 1319 atas nama Nyonya Tutik Lestari terletak di Desa Pondok, Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Jalan

Timur : Sawah Harniah

Selatan : Sawah Kas Desa

Barat : Sawah Sri

4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
5. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **91124757/6746/04/22**.
6. Bahwa Tergugat tidak membayar lunas pinjaman sampai dengan hari ini pinjaman menunggak sebesar pokok Rp. 223.732.608,- dan bunga Rp. 39.727.637,- sehingga total tunggakan sebesar **Rp 263.460.245,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus enam puluh ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang bermasalah tersebut.

8. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

9. Bahwa seharusnya Tergugat membayar lunas selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Bunga Ditunda) kepada Penggugat sebesar Rp. 263.460.245,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Bunga Ditunda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No. 4085 atas nama Tutik Lestari dan SHM No 1319 atas nama Nyonya Tutik Lestari dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa Pinjaman/Kreditnya Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili Kuasanya, Tergugat hadir dengan didampingi Kuasanya;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 18 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana pokok gugatannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima uuh juta rupiah), sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang, Nomor : 91124757/67/04/22, tanggal 08 April 2022;
 - Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat, akan dibayar dengan cara mengangsur setiap bulannya, baik hutang pokok maupun bunga,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tempo pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan, sejak realisasi kredit;

- Bahwa Tergugat telah wanprestasi, karena tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang, Nomor : 91124757/67/04/22, tanggal 08 April 2022, selanjutnya Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kewajiban hutangnya kepada Penggugat, seluruhnya sebesar Rp. 263.460.245,-, yang terdiri atas pinjaman pokok + bunga + bunga ditunda;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat, maka Penggugat menuntut agar dinyatakan dapat menjual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas objek jaminan hutang berupa 2 (dua) benda, yaitu:
 - a. Sebidang tanah pekarangan, Sertifikat HM No. 4085/Desa Randusari, atas nama Nyonya Tutik Lestari;
 - b. Sebidang tanah sawah, Sertifikat HM No. 1319/Desa Pondok, atas nama Nyonya Tutik Lestari;
- 3. Bahwa *feitelijk*, perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat diikat dengan akta di bawah tangan, dimana bahwa pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat menurut bentuknya berdasarkan kesepakatan diantara pembuatnya, yaitu Penggugat selaku kreditur dan Tergugat selaku debitur.
Bahwa menurut Ghita A. Tulenan dalam [Lex Administratum Vol 2](#) mengenai akta dibawah tangan, diuraikan sebagai berikut;
 - *Bentuknya bebas.*
 - *Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum.*
 - *Memiliki kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya;*
 - *Isi akta tidak perlu dibuktikan kecuali ada yang membuktikan sebaliknya.*

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



- Dalam hal harus dibuktikan, pembuktiannya harus dilengkapi dengan saksi dan bukti lainnya. Sehubungan dengan ini, umumnya akta di bawah tangan memuat dua orang saksi.

4. Bahwa hukum perjanjian dimuat dalam **Pasal 1338 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bahwa Penggugat selaku kreditur tidak memberikan hak Tergugat selaku debitur (pihak yang melakukan pengikatan), yaitu tidak pernah diberikan salinan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 91124757/67/04/22, tanggal 08 April 2022 dimaksud Penggugat, yang berakibat merugikan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat memahami hak-haknya selaku debitur sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada potitum angka 2 harus ditolak.

5. Bahwa benar, terhadap pelaksanaan perikatan perjanjian hutang tersebut, terdapat permasalahan, karena kemampuan bayar Tergugat sedang tidak lancar, sehingga mengalami keterlambatan pembayaran. Tetapi Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai rincian hutang Tergugat kepada Pengugat seluruhnya sebesar **Rp. 263.460.245,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah)** yang terdiri atas : **pinjaman pokok + bunga + bunga ditunda**, dengan alasan hukum sebagai berikut;

- Bahwa dalam dalil gugatan *a quo*, Penggugat tidak mencantumkan rincian kewajiban pembayaran hutang Tergugat kepada Pengugat;
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah angsuran sesuai perjanjian sebanyak Rp. 6.780.000,- X 12 (dua belas) angsuran, yang tidak dijelaskan secara terperinci oleh Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban pembayaran atas “**bunga ditunda**” dimaksud oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* tidak telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perjanjian hutang piutang;

Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai rincian kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat tidak beralasan hukum, maka tuntutan Penggugat pada potitum angka 3 gugatan haruslah ditolak;

6. Bahwa atas permasalahan kredit tersebut, Tergugat berulang kali meminta kepada Penggugat untuk menerapkan asas itikad baik dalam penyelesaian kredit, dengan mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan kemitraan secara itikad baik dalam hubungan kredit dengan tujuan saling menguntungkan, maka oleh karena kondisi keuangan Tergugat yang sedang tidak baik sehingga tidak mempunyai kemampuan bayar dengan baik, maka Tergugat meminta agar dilakukan penyelesaian kredit dengan cara / langkah – langkah 3-R, yaitu :
 - a. *Restructuring* atau pensyaratan kembali;
 - b. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali;
 - c. *Reconditioning* atau penataan kembali.

Tetapi, permintaan Tergugat tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat.

7. Satu dan lain bahwa pada saat mengajukan pinjaman kepada Penggugat pada bulan April 2022, Tergugat dengan itikad baik telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa **status jaminan hutang**, khususnya yang berupa sebidang tanah sawah, tersebut SHM No. 1319/Desa Pondok, atas nama Nyonya Tutik Lestari, harta tersebut **diperoleh karena pembelian dalam perkawinan yang merupakan harta bersama dengan suaminya, yaitu Almarhum Suhardiman** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2005, tetapi Penggugat tidak mengindahkannya dengan tetap mengambil barang jaminan tersebut tanpa “**persetujuan tertulis**” dari anak-anak Tergugat yang lahir dalam perkawinan dengan Alm. Suhardiman tersebut, sebagai pemilik sebagian objek jaminan karena warisan dari Alm. Suhardiman.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa anak-anak sah dalam perkawinan Tergugat dengan Alm. Suhardiman, ada 4 (empat) orang, masing-masing yaitu :

- a. **Himawan Trestu Widakdo**, lahir tanggal 12 Pebruari 1990
- b. **Amalia Saputri Hardini**, lahir tanggal 19 Oktober 1994
- c. **Sakiya Safitri Hanawati**, lahir tanggal 13 Januari 2000
- d. **Herman Ardian Pamungkas**, lahir tanggal 03 Maret 2006

Dengan demikian, oleh karena keempat anak Tergugat tersebut selaku ahliwaris dari Almarhum Suhardiman adalah pemilik sebagian tanah sawah jaminan hutang (karena warisan dari suami Tergugat), maka dalam hal Tergugat menjaminkan barang tersebut atas hutang kepada Penggugat tanpa persetujuan dari 4 (empat) orang anak tersebut, menjadi cacat hukum dan tidak sah, sehingga batal demi hukum, dan tuntutan Penggugat pada potitum angka 4 gugatan haruslah ditolak.

8. Bahwa oleh karena dalil alasan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak, maka tuntutan pembayaran biaya yang timbul dalam perkara ini untuk dibebankan kepada Tergugat sebagaimana potitum angka 5 gugatan, haruslah ditolak pula.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga sudah sewajarnya dan sesuai hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memeriksa perkara secara seksama, selanjutnya menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

- **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Atau apabila Pengadilan cq. Hakim pemeriksa berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 91124757/67456/04/2022 tanggal 08 April 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang dengan Nomor Rekening 6746.01.015303.10.0, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, diberi tanda P-4 (hanya berupa fotokopi dari fotokopi);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Tergugat, diberi tanda P-5 (hanya berupa fotokopi dari fotokopi);
6. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4085 atas nama Tutik Lestari, terletak di Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1319 atas nama Tutik Lestari, terletak di Desa Pondok, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Laporan Penilaian Agunan atas SHM No. 4085 atas nama Tutik Lestari dan SHM No. 1319 atas nama Nyonya Tutik Lestari, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Laporan Penilaian Agunan atas SHM No. 1319 atas nama Nyonya Tutik Lestari, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 26 Januari 2024, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 12 Februari 202, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tutik Lestari, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Usaha, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Payoff Pinjaman atas nama Tutik Lestari, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kunjungan kepada Nasabah, diberi tanda P-18;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3310194305690001 atas nama Tutik Lestari, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310190204049834 atas nama Kepala Keluarga Tutik Lestari, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Hutang dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk kepada Tergugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani di BRI Tulung Klaten pada tanggal 08 April 2022, diberi tanda T-3 (hanya berupa fotokopi dari fotokopi);
4. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes 6746 Unit Tulung Klaten No. Rek. 6746-01-007912-53-3, atas nama Tutik Lestari, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 6746-01-007912-53-3 atas nama Tutik Lestari, Periode Transaksi 01 Januari 2023 – 31 Januari 2023, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 6746-01-007912-53-3 atas nama Tutik Lestari, Periode Transaksi 01 Maret 2023 – 31 Maret 2023, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan No. 474.2/59/DL/III/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tulung, Kabupaten Klaten tertanggal, 19 Maret 2024, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi KTP atas nama Himawan Trestu Widakdo NIK. 3310191202900001, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310190610220002 atas nama kepala keluarga Himawan Trestu Widakdo, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi KTP atas nama Amalia Saputri Hardini, NIK. 3310195910940001, diberi tanda T-10;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



11. Fotokopi KTP atas nama Sakiya Safitri Hanawati, NIK. 3310195910940001, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi KTP atas nama Herman Ardan Pamungkas, NIK. 3310190303060002, diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan Kesimpulan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor Pengakuan Hutang Nomor : **91124757/6746/04/22** yang dibuat dan ditanda tangani pada **tanggal 08-04-2022** dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik Nomor 4085 atas nama Tutik Lestari, terletak di Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dan SHM Hak Milik Nomor 1319 atas nama Tutik Lestari, terletak di Desa Pondok, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten dari fasilitas kredit yang Penggugat berikan tersebut, Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 91124757/6746/04/22 tanggal 08-04-2022, dimana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat setiap 1 bulan sebesar Rp6.588.743,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit, yang mana dengan tindakan Tergugat yang tidak membayar lunas pinjaman sampai dengan hari ini sehingga untuk pelunasan pinjaman sebesar (pokok+bunga) Rp263.460.245,00 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis di yang disampaikan persidangan pada angka 1 menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, namun pada angka selanjutnya Tergugat mengakui memiliki hubungan hukum dengan Tergugat bahkan secara tidak langsung telah mengakui adanya perjanjian kredit tersebut dan meminta keringanan angsuran kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-12 dan tidak mengajukan saksi pula;

Menimbang bahwa terkait dengan pembuktian pokok perkara a quo, Hakim Tunggal hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara a quo baik itu yang diajukan oleh Pihak Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, maka yang harus dibuktikan dalam perkara a qua adalah apakah benar ada perjanjian antara para pihak tersebut dalam hal ini adanya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91124757/6746/04/22 tanggal 08-04-2022? dan apakah benar dari Surat Pengakuan Hutang tersebut kemudian Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji?

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 18 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka dalil Gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sebagai berikut : *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."*

Menimbang bahwa Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : *"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"*;

Menimbang bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sah nya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu:

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

- a. Menuntut pemenuhan perikatan;
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan;
- c. Menuntut ganti rugi;
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi;
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban dari Tergugat, yakni dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Form Permohonan Pinjaman atas nama Tergugat tertanggal 10-03-2022 membuktikan bahwa Tergugat telah mengajukan dan menandatangani permohonan kredit kepada Penggugat senilai Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dimana dalam pengajuan permohonan kredit tersebut Tergugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tergugat (vide bukti P-4 dan P-5);

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan pengajuan pinjaman tersebut, Tergugat telah pula melampirkan Surat Keterangan Usaha yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dalangan tanggal 15 Januari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat mempunyai usaha dagang terkait dengan pengajuan Kredit di BRI (vide bukti P-16);

Menimbang bahwa dari Permohonan pinjaman kredit yang diajukan tersebut, Tergugat telah menjaminkan SHM Hak Millik Nomor 4085 atas nama Tergugat, terletak di Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dan SHM Hak Milik Nomor 1319 atas nama Tergugat, terletak di Desa Pondok, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten (vide bukti P-6 dan P-7);

Menimbang bahwa atas permohonan pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dan setelah meneliti syarat-syarat pengajuan pinjaman kredit yang diajukan oleh Tergugat tersebut kemudian Penggugat menyetujui dan membuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91124757/6746/04/22 tanggal 08-04-2022 dimana dalam Surat pengakuan hutang tersebut pada pokoknya berisi hak dan Kewajiban Penggugat dengan Tergugat atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan telah dicantumkan pula 2 SHM milik Tergugat yang digunakan sebagai jaminan (vide bukti P-1);

Menimbang bahwa dari Surat Permohonan pinjaman yang diajukan oleh Tergugat yang kemudian dikuatkan dengan Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat kemudian telah dilakukan pencairan / realisasi atas pinjaman tersebut yakni telah diserahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat yang diterima oleh Tergugat, dimana Tergugat telah menandatangani Tanda terima Hutang tertanggal 08-04-2022, (vide bukti P-2) dimana dalam surat tersebut disebutkan pula bahwa "Dengan angsuran setiap 1 bulan sebesar Rp6.588.743,00 selama 60 bulan yang disetorkan selambat-lambatnya tanggal 8";

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat serta Tergugat membuktikan bahwa telah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni adanya hubungan hukum pemberian fasilitas kredit dimana Penggugat telah memberikan fasilitas kredit senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



dicairkan dan diterima oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91124757/6746/04/22 tanggal 08-04-2022, selanjutnya apakah dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat telah melakukan wanprestasi, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat menilai apakah atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat sebagaimana dalam perkara a quo telah terjadi wanprestasi / ingkar janji atau tidak maka tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang terikat dan tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: : 91124757/6746/04/22 tanggal 08-04-2022, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama harus dilaksanakan;

Menimbang bahwa terkait perikatan atau perjanjian di dalam pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa : *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya"*.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh pihak Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan pula sebelumnya, dan telah pula dikuatkan dengan adanya bukti P-1 yakni berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: : 91124757/6746/04/22 tanggal 08-04-2022, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum para pihak yang terlibat dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut terikat untuk mematuhi dan melaksanakan semua isi yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus sama-sama dilaksanakan, dimana Penggugat sebagai pihak yang memberikan fasilitas pinjaman kredit telah memberikan dan mencairkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Tergugat, dan uang tersebut telah diterima pula oleh Pihak Tergugat (vide bukti P-3), dimana Tergugat mengetahui pula pada saat penerimaan / pencairan kredit tersebut dalam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



bukti P-3 telah sangat jelas tercantum klausul ““Dengan angsuran setiap 1 bulan sebesar Rp6.588.743,00 selama 60 bulan yang disetorkan selambat-lambatnya tanggal 8” dan dalam tanda terima tersebut juga tercantum klausul “tanda terima hutang ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya”, yang berarti menjadi kewajiban hukum bagi tergugat sebagai penerima fasilitas kredit untuk melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran angsuran setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 8 dengan nilai sebesar Rp6.588.743,00 kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yakni bukti P-1, yang telah ditanda tangani Penggugat dan Tergugat didalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa : *“atas kredit yang diterimanya, YANG BERHUTANG wajib membayar bunga sebesar 1,65% efektif per bulan”*. Dari bunyi klausul tersebut dapat diartikan bahwa Tergugat selain mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran hutang pokok juga mempunyai kewajiban untuk membayar bunga setiap bulannya yang harus dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 8;

Menimbang bahwa berdarakan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-15 yakni berupa rekening koran pinjaman atas nama Tergugat dan bukti T-4, T-5 dan T-6, Tergugat dalam jawabannya juga menyatakan sudah pernah membayar angsuran sebanyak 12 kali namun demikian baik Penggugat dan Tergugat tidak saling merinci waktu pelaksanaan angsuran dan apabila membaca simulasi angsuran kredit debitur yang melekat pada bukti P- 1 untuk dapat melihat perhitungannya sudah ada selisih dari penerimaan hutang sampai dengan kewajiban Tergugat melakukan pembayaran Penggugat, sampai dengan perkara a quo diajukan di Pengadilan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran tepat waktu;

Menimbang bahwa dari bukti P-12 sampai dengan P-14 berupa Surat Peringatan Tunggakan I sampai dengan III yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat tetap tidak ada pembayaran angsuran dan bunga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa Surat Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Tergugat, membuktikan bahwa terhadap Tergugat pernah dilakukan kunjungan sebagai penunggak, yang pada saat itu Penggugat berusaha untuk menagih Tergugat untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya meminta keringanan angsuran kepada Penggugat dan tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran dan bunga secara rutin tiap bulannya atas fasilitas kredit berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterimaknya pada tanggal 08-04-2022 sampai dengan perkara a quo disidangkan di Pengadilan;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat tidak dapat membuktikan apa-apa selain hanya membuktikan bahwa Tergugat pernah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas sebelumnya, Hakim Tunggal berpendapat Surat Pengakuan Hutang Nomor: yakni berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91124757/6746/04/22 tanggal 08-04-2022, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, telah jelas menyebutkan lama waktu perjanjian kreditnya juga menyebutkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya dan telah secara nyata telah ada kewajiban Tergugat yang tidak dilaksanakan setiap bulannya sehingga Penggugat melayangkan surat peringatan pertama sampai dengan yang ketiga kepada Tergugat akan tetapi tetap tidak dipenuhi kewajiban tersebut sampai dengan perkara a quo disidangkan, padahal sudah diketahui secara hukum bahwa para pihak yang terlibat dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut terikat untuk mematuhi dan melaksanakan semua isi yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas dengan memperhatikan surat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun jawaban serta bukti-bukti surat dari Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah secara nyata Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91124757/6746/04/22 yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08-04-2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya yakni Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga dengan demikian petitum angka 2 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 Penggugat yang memohonkan agar Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Bunga Ditunda) kepada Penggugat sebesar Rp263.460.245,00 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat sebagaimana petitum angka 2 telah dikabulkan dan Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi maka secara hukum apabila telah terjadi wanprestasi maka mewajibkan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut untuk memenuhi prestasi nya dalam perkara a quo mewajibkan kepada pihak Tergugat untuk membayar kewajiban kredit yang belum dilaksanakan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 4 Penggugat yang memohonkan agar Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Bunga Ditunda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No. 4085 atas nama Tutik Lestari dan SHM No 1319 atas nama Nyonya Tutik Lestari dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91124757/6746/04/22 yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08-04-2022, didalam pasal 10 ayat (1) menyebutkan : *"Bank berhak dengan seketika menagih kredit-nya dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh kredit-nya, berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas"*

Dan apabila hal tersebut apabila dikaitkan dengan obyek agunan yang dijaminakan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu SHM Hak Milik Nomor 4085 atas nama Tergugat, terletak di Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dan SHM Hak Milik Nomor 1319 atas nama Tergugat, terletak di Desa Pondok, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten, Hakim Tunggal berpendapat dengan mendasarkan pada bukti P-1 khususnya pada ketentuan pasal 4 ayat (4), (5) dan (6) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91124757/6746/04/22 yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08-04-2022, apa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan hukum, sehingga oleh karenanya petitum angka 4 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat yang memohonkan agar Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa Pinjaman/Kreditnya Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara a quo yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam HIR. dan KUH

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Bunga Ditunda) kepada Penggugat sebesar Rp263.460.245,00 (Dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Bunga Ditunda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu SHM No. 4085 atas nama Tutik Lestari dan SHM No 1319 atas nama Nyonya Tutik Lestari dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp152.000,00 (Seratus lima puluh dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh SRI RAHAYUNINGSIH, SH, MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh TRI WIYANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

TRI WIYANA, S.H.

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.,H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- PNPB relas	: Rp 20.000,00
- Biaya proses/administrasi	: Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	: Rp 7.000,00
- Meterai putusan	: Rp 10.000,00
- <u>Redaksi putusan</u>	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp152.000,00

(Seratus lima puluh dua ribu Rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Kln